

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris dipahami sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki otoritas lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, notaris juga merupakan subjek hukum privat yang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan hukum¹. Selain itu, definisi lain menegaskan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik mengenai suatu perjanjian, perbuatan, maupun penetapan yang dikehendaki para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan².

Dalam tradisi hukum perdata, terdapat dua sistem besar yang mempengaruhi praktik kenotariatan, yakni *civil law* dan *common law*. *Civil law* berakar pada hukum Romawi yang kemudian dikodifikasikan dalam *Corpus Iuris Civilis*, dan berkembang di daratan Eropa seperti Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, serta menyebar ke berbagai negara koloni termasuk Indonesia. Sebaliknya, *common law* berasal dari tradisi hukum Inggris yang menekankan putusan hakim (*judge-made law*) sebagai sumber utama hukum, dan kemudian berkembang di negara-negara *Anglo Saxon* seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Singapura, dan Malaysia³. Dalam tradisi *civil law*, notaris dipandang sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara dengan kewenangan untuk menyusun, mengesahkan, dan menyimpan dokumen hukum. Peran ini dijalankan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang rinci yang menekankan kepastian hukum, imparialitas, serta perlindungan hak para pihak⁴. Sebaliknya, dalam tradisi *common law*, fungsi

¹ Rahayu Hartini, "The Ambiguity of Dismissal of Notary over Bankruptcy in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (September 2021): 269–85, <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15677>.

² Supriyadi and Widhi Handoko, "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal," *NOTARIUS* 16, no. 1 (2023): 126–40, doi:10.14710/nts.v16i1.39498.

³ Alkatiri Nadhif, Kanti Rahayu, and Sanusi, *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021), hlm 11.

⁴ Bedri Bahtiri and Gani Asllani, "The Development of Notary as Free Legal Profession in Kosovo," *Access to Justice in Eastern Europe* 7, no. 2 (May 1, 2024): 262–82,

notaris lebih terbatas, yaitu berfokus pada pengesahan tanda tangan dan pemberian sertifikasi atas dokumen, tanpa secara umum mencakup penyusunan dokumen hukum maupun pemberian nasihat hukum yang bersifat substansial⁵. Namun demikian, di Amerika Serikat terdapat variasi antarnegara bagian, dan Florida memiliki pengaturan notaris yang berbeda dari pola umum *common law*. Perbedaan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan membandingkannya dengan sistem notaris di Indonesia dan Korea Selatan, khususnya dalam hal persyaratan, masa jabatan, serta bentuk organisasi. Dalam konteks Florida, pembahasan mengenai *notary public* disampaikan sebagai informasi pendukung untuk menambah pemahaman mengenai karakteristik sistem *common law*, sedangkan fokus perbandingan dalam penelitian ini diarahkan pada *Civil Law Notary*.

Di Indonesia, seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya⁶. Berdasarkan dokumen resmi yang dikutip dalam Risalah Putusan Mahkamah Konstitusi per 12 Februari 2024, jumlah notaris tercatat sebanyak 19.019 orang, dengan rasio sekitar 1 notaris melayani 14.659 penduduk dari total populasi 278,8 juta jiwa⁷. Meski jumlahnya besar, persoalan mendasar adalah sebaran yang tidak merata serta kebutuhan masyarakat yang terus

doi:10.33327/AJEE-18-7.2-a000206; Beatriz Soto Aranda and Rabab Kabbour, "Annotated Translation of a Notarial Act of Civil Marriage from Spanish into Arabic," *Anaquel de Estudios Arabes* 31 (July 16, 2020): 179–205, doi:10.5209/ange.66701.

⁵ Fina Nazran et al., "Legal Protection of Notaries in Document Validation through Technology-Based Systems: A Comparative Legal Review of Indonesia, the United States, the Netherlands, and Australia," *Journal of Ecohumanism* 3, no. 7 (September 20, 2024): 4975–82, doi:10.62754/joe.v3i7.4608.

⁶ Nickyta Firmaniar, "Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Guna Peningkatan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia (Studi Kasus Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat Yang Berada Di Jakarta Barat)," *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18 (June 2020), <http://doi.org/10.24912/ERAHUKUM.V18I1.9809>.

⁷ MAHKAMAH KONSTITUSI RI, *RISALAH SIDANG PERKARA /14/PUU-XXII/2024*, 2024, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_3170_12.2.24%2014.PUU-XXII.2024%20UU%20Jabatan%20Notaris%20I%20ASF.pdf.

meningkat. Selain itu, isu digitalisasi notariat masih terbatas dimana sistem notaris di Indonesia masih konvensional⁸.

Berbeda dengan Indonesia, di Korea Selatan jabatan notaris diatur dalam *Notary Public Act*. Undang-undang ini membedakan antara *appointed notaries*, yaitu notaris yang diangkat langsung oleh Menteri Kehakiman, dan *authorized notaries*, yaitu pengacara yang diberi otorisasi untuk melaksanakan fungsi kenotariatan⁹. Data Asosiasi Notaris Korea per April 2024, jumlah *appointed notaries* (임명공증인) hanya sebanyak 84 orang, namun terdapat sekitar 893 pengacara yang juga diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi kenotariatan melalui *authorized Notary Offices* (법무법인·법률사무소)¹⁰. Selain itu, Kementerian Kehakiman Korea Selatan pada Juli 2025, melaporkan bahwa terdapat 420 kantor notaris yang tersebar di seluruh wilayah nasional¹¹. Dengan jumlah penduduk sekitar 51,68 juta jiwa pada tahun 2025, sebagaimana dilaporkan oleh *Korean Statistical Information Service* (KOSIS)¹². Sistem ini menunjukkan pola yang berbeda dengan Indonesia, karena sebagian besar fungsi notariat dijalankan oleh advokat yang diberi otorisasi khusus. Korea Selatan juga telah lebih dahulu menerapkan sistem *cyber Notary* sejak tahun 2010 melalui amandemen *Notary Public Act*, yang membuat layanan kenotariatan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat¹³.

Pengaturan mengenai notaris di Florida diatur terutama dalam *Florida Statutes Chapter 117* tentang *Notaries Public*, yang menguraikan pengangkatan, kualifikasi, dan tugas notaris publik (§117.01). Selain itu, Florida juga mengenal

⁸ Anggara, “Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Di Korea Selatan Dan Di Indonesia.”

⁹ Republic of Korea Ministry of Government Legislation, “Notary Public Act,” Korean Law Information Center §, accessed August 28, 2025, <https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2§ion=lawNm&query=NOTAR Y>.

¹⁰ Hong Yoon-ji, “공증 10년 새 47% 줄어 ... 경기 불황, IT 대체 기술이 원인,” *법률신문* (*Law Times*), 2025, <https://www2.lawtimes.co.kr/news/207147?utm>.

¹¹ Republic of Korea Ministry of Justice, 전국 공증인별 사무소 주소 및 연락처 등 현황 (2025.7. 기준), accessed August 28, 2025, <https://www.immigration.go.kr/bbs/moj/294/597468/artclView.do>.

¹² Korean Statistical Information Service (KOSIS), Population Projections and Summary Indicators (Korea), 2025, <https://kosis.kr/eng/>.

¹³ Anggara, *Op.Cit.*, hlm 332-333.

Civil-Law Notary yang diatur secara terpisah (§118.10)¹⁴. Lebih lanjut, ketentuan teknis mengenai tata cara permohonan, masa berlaku, dan regulasi administratif diatur dalam *Florida Administrative Code Rule 1N-6*¹⁵, sementara secara nasional profesi notaris juga tunduk pada prinsip *Uniform Law on Notarial Acts* (ULONA)¹⁶ yang memberikan kerangka hukum standar bagi layanan notaris di Amerika Serikat¹⁷. Menurut estimasi resmi *Demographic Estimating Conference*, jumlah penduduk Florida pada tahun 2025 diproyeksikan sekitar 23,3 juta jiwa¹⁸. dengan jumlah notaris publik terbanyak di Amerika Serikat di tahun 2017, dan data di 2022 tercatat notaris publik mencapai 474.670 notaris dengan rasio pelayanan sekitar 1:2.200 penduduk¹⁹. Seiring perkembangan teknologi, sejak 2019 Florida juga mengatur *Remote Online Notarization* (RON)²⁰, yakni notarisasi berbasis komunikasi audio-visual jarak jauh yang berbeda dengan notarisasi elektronik karena memungkinkan notaris dan penandatangan berada di lokasi berbeda²¹.

¹⁴ Executive Office of the Governor, *Governor's Reference Manual for Notaries Public State of Florida*, 2019, https://www.flgov.com/eog/sites/default/files/notary/Governors_Notary_Reference_Manual_12-17-19.pdf.

¹⁵ Office of the Secretary. Florida Department of State, "Florida Administrative Code (FAC), Chapter 1N-6: Florida Civil-Law Notary.," Pub. L. No. Chapter 1N-6, Florida Department of State, accessed September 25, 2025, <https://notaries.dos.state.fl.us/pdf/rule1c.pdf>.

¹⁶ Uniform Law Commission, *Summary of the Revised Uniform Law on Notarial Acts* (2021) (Chicago, IL, USA, 2021), www.uniformlaws.org.

¹⁷ Jimerson Birr, "Notary License Requirements," *Jimerson Birr Law Firm*, accessed September 25, 2025, <https://www.jimersonfirm.com/services/administrative-law-licensing/notary-license-requirements/>.

¹⁸ Office of Economic & Demographic Research Florida Legislature, *Demographic Estimating Conference: Executive Summary*, June 30, 2025, <https://edr.state.fl.us/content/conferences/population/demographicsummary.pdf>.

¹⁹ C. A.; Fraser, Rachel (data reporting) Wolski, "2022 NNA Notary Census, Part 2: 4.4 Million U.S. Notaries Are Adapting to Serve the Nation Today," *National Notary Association – Notary Bulletin*, 2022, <https://www.nationalnotary.org/notary-bulletin/blog/2022/08/2022-nna-notary-census-part-2-4-4-million-u-s-notaries-are-adapting-to-serve-the-nation-today>.

²⁰ Division of Corporations Florida Department of State, "Remote Online Notary Public (RON)," *Florida Department of State – Sunbiz / Division of Corporations*, accessed September 25, 2025, <https://dos.fl.gov/sunbiz/other-services/notaries/remote-online-notary-public/>.

²¹ National Notary Association, "What Is a Remote Online Notary?" National Notary Association, accessed September 25, 2025, <https://www.nationalnotary.org/knowledge-center/remote-online-notary/what-is-a-remote-online-notary>.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji notariat dalam berbagai konteks. Zebua & Widyawati²² menyoroti perbedaan struktur dan kewenangan notaris di Indonesia dan Tiongkok. Anggara²³ membahas digitalisasi protokol notaris antara Indonesia dan Korea Selatan, sedangkan Saputri, Hamzah & Suryani²⁴ mengulas perbedaan mekanisme sanksi pemberhentian notaris di kedua negara tersebut. Ferryanto, Tan & Sudirman²⁵ menelaah potensi dan tantangan digitalisasi layanan kenotariatan dengan perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat, sementara Riansyah & Soroinda²⁶ mengkaji profesi notaris di New York (USA) dan Indonesia.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu I

No.	Penulis	Judul	Fokus Kajian	Penelitian Ini (Unsur Kebaruan)
1	Jessica Grace Zebua & Sri Widyawati (2022)	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Jabatan Notaris: Studi Komparasi Antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok	Membandingkan pengaturan jabatan dan kewenangan notaris di Indonesia dan Tiongkok	Penelitian ini berbeda karena menelaah tiga negara sekaligus, yaitu Indonesia, Korea Selatan, dan Florida (USA), dengan fokus pada persyaratan, masa jabatan, dan organisasi profesi notaris
2	Ria Anggara (2021)	Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan	Membahas penyimpanan protokol notaris dalam konteks	Penelitian ini lebih luas karena membandingkan tiga negara

²² Jessica Grace Zebua and Sri Widyawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Jabatan Notaris: Studi Komparasi Antara Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 4 (May 2, 2025): 709–24, doi:10.55606/inovasi.v4i2.4297.

²³ Anggara, "Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik di Korea Selatan Dan Di Indonesia."

²⁴ Melva Dwi Saputri, Rodliya, and Any Suryani Hamzah, "Sanctions for Dismissing the Position of a Notary: Comparative Study in Indonesia and South Korea," *Path of Science: International Electronic Scientific Journal* 10, no. 1 (2024), doi:10.22178/pos.100-32.

²⁵ Justitia Ferryanto, Winsherly Tan, and Lu Sudirman, "Potensi Dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia Dan Amerika Serikat," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (October 22, 2024): 306–26, doi:10.58824/mediasas.v7i2.135.

²⁶ Rifqi Mufid Riansyah and Disriani Latifah Sooinda, "Perbandingan Profesi Notaris Dan Implementasi Jurnal Notaris Di Negara Bagian New York Dan Protokol Notaris Di Indonesia Dalam Era Reformasi Teknologi," *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 2 (2024): 43–66, doi:10.33751/palar.v10i2.

		Protokol Notaris Secara Elektronik di Korea Selatan dan di Indonesia	digitalisasi Indonesia dan Korea Selatan	(Indonesia, Korea Selatan, dan Florida/USA) serta menyoroti jabatan, masa jabatan, dan organisasi profesi notaris
3	Melva Dwi Saputri, Rodliya & Any Suryani Hamzah (2021)	Sanctions for Dismissing <i>the</i> Position of a <i>Notary</i> : Comparative Study in Indonesia and South Korea	Fokus pada sanksi pemberhentian jabatan notaris di Indonesia dan Korea Selatan	Penelitian ini berbeda karena tidak hanya membahas sanksi, tetapi menekankan aspek persyaratan, masa jabatan, dan organisasi notaris di tiga negara (Indonesia, Korea Selatan, Florida/USA)
4	Riansyah & Soroinda (2020)	Perbandingan Profesi Notaris dan Implementasi Jurnal Notaris di Negara Bagian New York dan Protokol Notaris di Indonesia dalam Era Reformasi Teknologi	Membandingkan profesi notaris di New York (USA) dan Indonesia dengan fokus pada implementasi jurnal/protokol	Penelitian ini memperluas analisis dengan membandingkan tiga negara (Indonesia, Korea Selatan, dan Florida/USA) tidak hanya terkait teknologi, tetapi juga jabatan dan organisasi profesi notaris
5	Ferryanto, Tan & Sudirman (2024)	Potensi dan Tantangan Hukum Digitalisasi Layanan Kenotariatan: Analisis Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat	Fokus pada digitalisasi layanan notaris Indonesia dan AS	Penelitian ini menambahkan perspektif baru karena membandingkan tiga negara (Indonesia, Korea Selatan, dan Florida/USA), serta menitikberatkan pada persyaratan, masa jabatan, dan organisasi profesi notaris

Sumber: diolah penulis dari berbagai literatur

Penelitian terdahulu belum secara khusus menelaah aspek persyaratan, masa jabatan, dan organisasi profesi notaris dalam kerangka perbandingan lintas negara. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis komparatif antara Indonesia, Korea Selatan, dan Florida (USA). Kebaruan penelitian ini terletak pada cakupan tiga yurisdiksi dengan sistem hukum yang berbeda, yakni *civil law* di Indonesia dan Korea Selatan serta *common law* di Florida. Pendekatan lintas sistem ini belum banyak dilakukan dalam studi-studi sebelumnya, sehingga memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif mengenai variasi pengaturan profesi notaris sekaligus membuka peluang adopsi praktik terbaik untuk memperkuat sistem kenotariatan di Indonesia. Sehingga, penelitian ini diberi judul: **“Perbandingan Notaris di Indonesia, Korea Selatan, dan Florida (USA): Persyaratan Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Organisasi.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan notaris di Indonesia terkait persyaratan pengangkatan, masa jabatan, dan organisasi kenotariatan?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan notaris di Indonesia dengan di Korea Selatan dan *Civil Law Notary* di Florida (Amerika Serikat), ditinjau dari aspek persyaratan pengangkatan, masa jabatan, dan organisasi kenotariatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah:

1. Menganalisis pengaturan notaris di Indonesia terkait persyaratan pengangkatan, masa jabatan, dan organisasi kenotariatan.
2. Menganalisis perbandingan pengaturan notaris di Indonesia dengan di Korea Selatan dan *Civil Law Notary* di Florida (Amerika Serikat) ditinjau

dari aspek persyaratan pengangkatan, masa jabatan, dan organisasi kenotariatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1.4.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam kajian hukum kenotariatan, khususnya mengenai perbandingan sistem *civil law* dan *common law* dengan penekanan pada fungsi *Civil Law Notary*. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan akademik untuk memahami bagaimana pengaturan profesi notaris terkait persyaratan pengangkatan, masa jabatan, dan organisasi diterapkan di beberapa negara.

1.4.2. Aspek Praktis

Penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan organisasi notaris di Indonesia dalam menyempurnakan regulasi yang ada dengan mempertimbangkan praktik yang diterapkan di Korea Selatan dan Florida (USA). Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi notaris dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengaturan profesi notaris di Indonesia.

1.5. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan²⁷.

Dengan demikian adanya kerangka konsep membuat penulisan tesis ini menggunakan beberapa kerangka teori atau hubungan antar konsep dari objek yang diteliti dengan definisi sebagai berikut:

²⁷ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020).

1.5.1. Notaris

Notaris dipahami sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki otoritas lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, notaris juga merupakan subjek hukum privat yang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan hukum²⁸. Selain itu, definisi lain menegaskan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik mengenai suatu perjanjian, perbuatan, maupun penetapan yang dikehendaki para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan²⁹.

1.5.2. Persyaratan Pengangkatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “persyaratan” berasal dari kata dasar “syarat” yang diberi awalan “per-” dan akhiran “-an”, sehingga membentuk kata benda yang berarti sekumpulan syarat atau hal-hal yang harus dipenuhi. Sehingga persyaratan adalah hal-hal yang menjadi syarat, yaitu sekumpulan ketentuan atau hal-hal yang harus dipenuhi untuk suatu tujuan tertentu³⁰. Sementara itu, kata “pengangkatan” berasal dari kata dasar “angkat” dan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengangkat; ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dan sebagainya).

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, persyaratan pengangkatan dapat dipahami sebagai seperangkat ketentuan hukum yang harus dipenuhi seseorang agar dapat ditetapkan atau diangkat secara sah dalam suatu jabatan tertentu.

1.5.3. Masa Jabatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Masa” berarti waktu atau saat, sedangkan “jabat” adalah memegang atau melakukan pekerjaan. Sementara “jabatan” adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi. Jadi,

²⁸ Hartini, “The Ambiguity of Dismissal of Notary over Bankruptcy in Indonesia.”

²⁹ Supriyadi and Handoko, “Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal.”

³⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi*, accessed September 26, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

masa jabatan adalah jangka waktu tertentu saat seseorang memegang atau menjalankan pekerjaan atau tugas resmi dalam organisasi atau pemerintahan³¹.

1.5.4. Organisasi

Organisasi adalah wadah tempat penyelenggaraan kerja. Organisasi merupakan suatu sistem struktur yang mengakomodasikan orang-orang yang mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, yang dikoordinasikan secara sadar untuk mencapai tujuan organisasi tersebut³².

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktivitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Metode penelitian berkaitan dengan metodologi penelitian yang mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian mulai dari menetapkan sifat penelitian, merumuskan permasalahan, kerangka penelitian, pembahasan hasil penelitian, hingga simpulan³³. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Uraian Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga dalam penerapannya di masyarakat. Menurut pandangan Muhaimin, penelitian hukum normatif-empiris merupakan kajian yang memadukan analisis terhadap norma hukum dengan pengamatan terhadap pelaksanaannya di masyarakat. Artinya, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai teks atau aturan, melainkan juga harus dilihat dalam konteks sosial dan perilaku manusia yang menjalankannya melalui lembaga-lembaga hukum dan praktik kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini penting agar penelitian hukum mampu menggambarkan sejauh mana norma hukum dilaksanakan secara nyata dalam masyarakat³⁴.

³¹ *Ibid.*

³² Ishak Husin, "TEORI ORGANISASI," *Informatics, Science, and Technologies Journal* 12, no. 2 (2022), <https://jurnal.stmik.banisaleh.ac.id/ojs2/index.php/JIST/article/view/103>.

³³ Muhaimin, Op. Cit, hlm.17.

³⁴ *Ibid*, hlm.117.

1.6.2. Pendekatan Yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum (comparative law approach), yaitu pendekatan yang bertujuan membangun pengetahuan untuk memahami hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di suatu negara dengan sistem hukum di negara lainnya³⁵.

1.6.3. Sumber-Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri atas data sekunder dan data primer, sebagaimana dijelaskan oleh Muhaimin bahwa penelitian hukum normatif-empiris memanfaatkan kedua jenis data tersebut untuk memahami penerapan hukum baik dari aspek normatif maupun empiris³⁶, meliputi:

1.6.3.1 Data Sekunder (Bahan Hukum Tertulis)

Data sekunder merupakan sumber utama dalam penelitian hukum normatif-empiris yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Menurut Muhaimin, sumber sekunder meliputi “keputusan, dokumen hukum, buku, jurnal, prosiding, hasil penelitian, kamus hukum, ensiklopedia, hingga dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum.”³⁷

Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

1.6.3.1.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dari lembaga yang berwenang³⁸, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Indonesia
- *Notary Public Act* Korea Selatan
- *Enforcement Decree of the Notary Public Act* Korea Selatan
- *Florida Statutes Chapter 117* tentang *Notaries Public* beserta pasal tambahan terkait, serta *Florida Administrative Code Rule 1N-6*.

³⁵ *Ibid.* hlm.49.

³⁶ *Ibid.* hlm.123-124.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* hlm 59.

- Peraturan terkait lainnya

1.6.3.1.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer³⁹, seperti buku teks hukum kenotariatan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

1.6.3.1.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan⁴⁰, berupa kamus hukum dan literatur penunjang lain yang membantu menjelaskan dan menelusuri bahan hukum primer & sekunder.

1.6.3.2 Data Primer (Bahan Empiris)

Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dan observasi terhadap notaris di Indonesia, Korea Selatan, dan Florida (AS). Menurut Muhaimin, data primer dalam penelitian hukum normatif-empiris berasal dari “lapangan, informan, dan responden yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan hukum dalam masyarakat.”⁴¹ Dalam konteks Florida, wawancara dengan *notary public* digunakan sebagai data pendukung untuk memahami karakteristik sistem *common law*, sedangkan analisis perbandingan dalam penelitian ini difokuskan pada *Civil Law Notary*. Dalam konteks penelitian ini, data primer berfungsi sebagai pelengkap data sekunder untuk menggambarkan penerapan norma hukum kenotariatan secara faktual di masing-masing yurisdiksi.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Sumber-Sumber

Prosedur pengumpulan sumber dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta sumber akademik relevan di bidang kenotariatan. Aspek empiris diperoleh melalui wawancara daring dengan notaris di Indonesia, Korea Selatan, dan Florida (USA) untuk memperoleh pandangan praktis tentang penerapan norma hukum. Seluruh data dianalisis dengan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, hlm 124-125.

pendekatan perbandingan hukum secara kualitatif, mencakup sifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin bahwa analisis data dalam penelitian hukum mencakup ketiga sifat tersebut untuk menggambarkan, menilai, dan memberikan rekomendasi atas penerapan hukum di masyarakat⁴².

1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun secara runtut dan sistematis untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap keseluruhan isi penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bab ini menjadi dasar pijakan penelitian sekaligus memberi arah pembahasan pada bab-bab berikutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori, konsep, asas hukum, dan prinsip yang relevan dengan penelitian, termasuk teori perbandingan hukum sebagai pisau analisis utama. Selain itu, bab ini juga membahas hasil penelitian terdahulu (*state of the art*) yang berkaitan dengan notaris di Indonesia, Korea Selatan, dan Florida (USA), serta memuat sedikitnya tiga sitasi pandangan Islam sebagaimana disyaratkan dalam panduan tesis.

BAB III : PENGATURAN NOTARIS DI INDONESIA

⁴² *Ibid.*

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai sistem kenotariatan di Indonesia. Pembahasan dimulai dari sejarah dan perkembangan lembaga kenotariatan, dasar hukum yang menjadi landasan jabatan Notaris, serta karakteristik jabatan sebagai pejabat umum. Selain itu, bab ini juga menguraikan pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan, masa jabatan dan pemberhentian, serta organisasi kenotariatan di Indonesia. Pada bagian akhir, dibahas pula tantangan dan arah pembaruan sistem kenotariatan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat masa kini.

BAB IV : PERBANDINGAN NOTARIS DI INDONESIA, KOREA SELATAN, DAN FLORIDA (USA)

Bab ini berisi analisis perbandingan antara sistem kenotariatan di Indonesia dengan dua yurisdiksi lain, yaitu Korea Selatan dan Florida (Amerika Serikat). Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan menelaah ketentuan hukum positif serta hasil wawancara dengan praktisi notaris di masing-masing negara. Perbandingan difokuskan pada tiga aspek yaitu persyaratan pengangkatan, masa jabatan, dan organisasi kenotariatan dan disajikan dalam dua bagian besar, yakni Indonesia–Korea Selatan dan Indonesia–Florida (AS), untuk menilai kesamaan, perbedaan, utama yang menjadi

landasan bagi penyusunan kesimpulan dan saran pada Bab Penutup

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian, serta saran yang merupakan rekomendasi atau masukan yang dikemukakan oleh penulis. Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta saran yang dapat menjadi rekomendasi akademik maupun praktis.